BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 323 / KPTS / IV.04 / 2018

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin kualitas dan objektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dari dalam jabatan struktural dan fungsional, alih tugas pegawai negeri sipil serta pemberian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil, perlu dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

OPD | KABAG HUKUM
1

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Badan pertimbangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

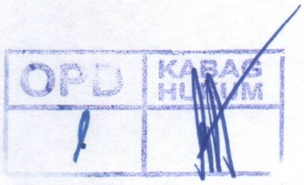
a. memberikan pertimbangan kepada Bupati untuk menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil dari dan dalam jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. memberikan pertimbangan kepada Bupati dalam pemberian kenaikan pangkat bagi yang menduduki Jabatan Struktural, menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil; dan
c. menunjuk pegawai negeri sipil untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural yang disyaratkan untuk pengangkatan jabatan struktural dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat;

KETIGA : Pelaksanaan rapat badan pertimbangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu yaitu sebagai berikut:

a. apabila pegawai negeri sipil yang dinilai adalah ketua badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak dilibatkan dalam rapat penilaian atas dirinya dan pimpinan badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan dilaksanakan oleh pejabat pembina kepegawaian daerah Kabupaten Lampung Barat; dan
b. apabila pegawai negeri sipil yang dinilai adalah anggota badan pertimbangan jabatan dan kepangkatan, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak dilibatkan dalam rapat penilaian tersebut;

KEEMPAT : Badan pertimbangan sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.



KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 April 2018

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara;
5. Kepala Kantor Regional V BKN Jakarta;
6. Gubernur Lampung;
7. Inspektur Provinsi Lampung;
8. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
9. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
11. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
12. Masing-masing yang bersangkutan.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BKP SDM	
5	Inspektorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 323 /KPTS/IV.04/2018
TANGGAL : 3 April 2018

SUSUNAN BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN

1. KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
2. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG KEPEGAWAIAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
3. ANGGOTA :
   1. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
   2. ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA
   3. ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM
   4. INSPEKTUR KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BKP SDM	
5	Insperktorat	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	